

B A B VI
P E N U T U P

1. Kesimpulan

- a. Di Indonesia masih terdapat adanya pluralisme hukum, khususnya tentang pembagian warisan;
- b. Adanya anak luar kawin dalam masyarakat pasti terdapat dalam masyarakat dan selalu menimbulkan masalah serta memerlukan pemecahan hukumnya;
- c. Terhadap anak luar kawin, ketentuan-ketentuan dari hukum adat lebih memberikan perlindungan dari pada ketentuan-ketentuan dalam B.W.;
- d. Namun demikian B.W. masih memberi kesempatan untuk menyamakan kedudukan anak luar kawin dengan anak sah;
- e. Penerimaan pembagian harta warisan bagi anak luar kawin terasa kecil sekali dibandingkan dengan penerimaan bagi anak sah.

2. Saran

1. Melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, hendaknya Pemerintah menciptakan hukum waris nasional yang berlaku untuk semua golongan penduduk sehingga terdapat keseragaman pedoman pengaturan bagi seluruh golongan penduduk.
2. Dalam rangka pembentukan hukum waris nasional hendaknya dipertimbangkan agar ketentuan-ketentu-

- an yang sudah sesuai dengan corak kepribadian bangsa Indonesia tetap berlaku;
3. Ketentuan-ketentuan yang tidak selaras dengan keadilan khususnya mengenai besarnya pembagian warisan yang kurang bijaksana bagi penerimaan anak luar kawin dalam hal adanya pewarisan hendaknya diusahakan untuk dirubah.





C A T A T A N

¹ Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Indonesia I, cetakan X, Pembangunan Ghilia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 82.

² R. Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan XX, Intermasa, Jakarta, 1985, hal. 23.

³ Bzr Ter Haar B, Azas-Azas Dan Susunan Hukum Adat, cetakan VIII, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 187.

⁴ Hardjawidjaja, Hukum Perdata I Tentang Hukum Orang Dan Keluarga, cetakan I, F.H.P.M. Universitas Brawijaya Malang, 1979, hal. 70.

⁵ Soediman Kartohadiprodjo, op. cit., hal. 106.

⁶ Ter Haar, op. cit., hal. 231.